



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PUTUSAN

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : Nurhidayanto bin Abdul Jalil ;
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Juli 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Balo RT. 02 - RW. 05 Desa Gesikan,
Kecamatan Kebumen - Kabupaten Kebumen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh H.D. Sriyanto, SH.,MH.MM. dan Aditya Setiawan, SH.,MH., Keduanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum, dari Kantor Bantuan Hukum, "D Sriyanto, SH & Rekan" yang beralamat di Perum Pejagoan Indah Jalan Gelora Bolk B No. 12-13 Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Pebruari 2021 Nomor 108/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Nurhidayanto bin Abdul Jalil**, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat depan Mushola Al Istifar di Dk. Balo Rt. 001 Rw. 005 Desa Gesikan Kec. Kebumen Kab. Kebumen atau

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu terhadap saksi Evan Jaya Saputra yang masih berumur 6 (enam) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LU-06062014-0096 tanggal 6 Juni 2014 yang ditandatangani oleh H. Ahmad Ujang Sugiono, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2014 telah lahir Evan Jaya Saputra anak kedua laki-laki dari ayah Bebes Kolilan dan Ibu Tri Wahyuni, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 18.15 Wib, Terdakwa datang ke Mushola Al Istifar di Dk. Balo Rt. 001 Rw. 005 Desa Gesikan Kec. Kebumen Kab. Kebumen untuk melaksanakan sholat magrib berjamaah, saat berada di dalam mushola, saksi Evan Jaya Saputra posisinya berada di depan terdakwa, saat itu saksi Evan Jaya Saputra membuat gaduh, kemudian Terdakwa memperingatkan saksi Evan Jaya Saputra dengan berkata "sssttt meneng", setelah itu Terdakwa melaksanakan sholat magrib berjamaah ;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 18.30 Wib, setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah, Terdakwa keluar dari Mushola dan bertemu dengan saksi Evan Jaya Saputra di depan Mushola Al Istifar di Dk. Balo Rt. 001 Rw. 005 Desa Gesikan Kec. Kebumen Kab. Kebumen, kemudian saksi Evan Jaya Saputra mengajak Terdakwa dengan berkata "Nur jelek, Nur jelek", kemudian Terdakwa membalas mengejek saksi Evan Jaya Saputra dengan berkata "Evan jelek, Evan jelek", setelah itu Terdakwa berjalan mendekati saksi Evan Jaya Saputra, kemudian dengan posisi saling berhadapan Terdakwa langsung memukul saksi Evan Jaya Saputra dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri saksi Evan Jaya Saputra dan 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah bawah saksi Evan Jaya Saputra, setelah itu saksi Evan Jaya Saputra pulang sambil menangis dan mengadukan hal itu kepada orang tuanya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Evan Jaya Saputra mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 441.6/023/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Neny Triasih dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dagu dengan kesimpulan dari tanda tanda luka terdapat luka

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan benda tumpul dari tanda luka dapat sembuh kurang lebih 1,5 bulan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-170/KEBUM/09/2020 tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhidayanto bin Abdul Jalil** bersalah melakukan tindak pidana "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurhidayanto bin Abdul Jalil** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna putih dengan motif robot ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LU-06062014-0096 ;Dikembalikan kepada saksi Evan Jaya Saputra bin Bebes Kolilan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Pebruari 2021 Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Kbm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhidayanto bin Abdul Jalil** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna putih dengan motif robot ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LU-06062014-0096 ;Dikembalikan kepada Saksi Evan Jaya Saputra ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 3 Pebruari 2021 Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Kbm pada tanggal 8 Pebruari 2021 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 9 Pebruari 2021, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 3 Pebruari 2021 Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Kbm ;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Pebruari 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Pebruari 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Kbm tanggal 3 Pebruari 2021, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan sejauh mana permasalahan dalam perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan telaahan dan pembahasan terhadap bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pembahasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap putusan perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama dan meneliti berkas perkara beserta berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dapat dibenarkan dan dipertahankan, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Kbm tanggal 3 Pebruari 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Kbm tanggal 3 Pebruari 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Kbm tanggal 3 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami Dharma E. Damanik, SH.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, Eko Tunggal Pribadi, SH. dan Subaryanto, SH.,MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas serta dibantu oleh Musthofa Camal, SH.,MH. selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Eko Tunggul Pribadi, SH.

ttd.

Subaryanto, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd.

Dharma E. Damanik, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Musthofa Camal, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)